



WALIKOTA PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR : 364.1/723/DPKP/Bid.I/VIII/2020

TENTANG

ANTISIPASI BAHAYA KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini dan mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran baik di lingkungan perumahan tempat tinggal, gedung, perkantoran, tempat kerja/usaha dan tempat keramaian maupun kebakaran hutan dan lahan, maka Pemerintah Kota Palangka Raya menghimbau kepada Seluruh Masyarakat, Kantor Lembaga Pemerintahan, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta para Pelaku Usaha di Wilayah Kota Palangka Raya agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran yang terjadi baik disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Wajib selalu melakukan pengecekan/pemeriksaan ulang instalasi listrik pada bangunan rumah/gedung secara menyeluruh dan berkala minimal 5 (lima) tahun sekali dan memastikan bahwa instalasi listrik pada bangunan tersebut sesuai dengan standar keamanan yaitu menggunakan kabel dan instalasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Agar mengganti kabel-kabel listrik yang sudah aus atau tidak layak pakai dan menggunakan jenis dan ukuran kabel yang sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arus listriknya.
3. Agar tidak memasang steker atau stop kontak (colokan) listrik bertumpuk terlalu banyak pada satu titik sumber listrik, karena pembebanan berlebih secara terus menerus akan menimbulkan panas yang akhirnya dapat memicu korsleting listrik.
4. Agar mencabut/inematikan aliran listrik pada peralatan elektronik seperti televisi, tape, kipas angin, pompa air, charger HP dan lain-lain apabila sudah tidak diperlukan atau saat berpergian meninggalkan rumah.
5. Menghindari pemakaian listrik secara ilegal (tidak sesuai aturan).

6. Agar menggunakan perangkat kompor gas berupa tabung, selang/pipa dan regulator yang terjamin keamanannya berstandar SNI serta melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perangkat kompor gas dimaksud untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kebocoran gas (bau gas).
7. Apabila diduga ada kebocoran pada kompor gas maka regulator dilepas dan tidak menghidupkan kompor, tetapi segera membuka jendela dan pintu serta membawa tabung LPG tersebut ke luar ruangan di tempat yang terbuka, tidak menekan saklar listrik untuk menyalakan atau mematikan lampu di lokasi gas bocor serta menjauhkan dari sumber api (rokok, dan lain-lain).
8. Agar berhati-hati terhadap pemakaian lilin, obat nyamuk bakar, lampu minyak/teplak, korek api dan jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak serta dari jangkauan anak-anak.
9. Agar tidak menumpuk barang-barang yang sudah tidak terpakai/rusak secara sembarangan atau dalam ruangan tertutup. Hindarkan sumber panas yang tidak terkendali di dalam ruangan atau bangunan untuk mengurangi interaksi bahan bakar dari material maupun oksigen yang dapat memicu kebakaran.
10. Apabila terjadi kebakaran, maka :
 - a. Jangan panik dan perhatikan jenis benda yang terbakar, apabila kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, agar segera dilakukan pemadaman awal dengan alat pemadam yang ada seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau menggunakan handuk, kain, keset atau karung goni yang telah dibasahkan air;
 - b. Jika kebakaran disebabkan arus pendek/korsleting listrik maka kepada penghuni segera mematikan sumber listrik dengan menurunkan tombol saklar MCB atau meteran listrik pada rumah atau gedung tersebut. Selanjutnya padamkan api dengan APAR dan ingat tidak boleh menggunakan air saat aliran listrik belum putus atau turun. Laporkan kepada pihak PT. PLN untuk melakukan pemutusan suplai listrik pada lingkungan tersebut; dan
 - c. Segera menghubungi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau Mako Damkar Kota Palangka Raya, Jalan Diponegoro No. 44 Palangka Raya Telepon **0536-3230113** untuk penanganan lebih lanjut dan Pelayanan Pemadam Kebakaran tidak dipungut biaya (gratis).
11. Melakukan kegiatan kerja bakti pembersihan dan pemangkasan pada tanaman seperti rumput liar, alang-alang yang berada di lahan tidur dan tidak membakar serasah/sampah kering di lahan terbuka berdekatan dengan rumah tinggal/gedung.

12. Pembukaan lahan dan hutan baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan maupun usaha lainnya apabila dilakukan dengan cara membakar harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan dengan pengawasan yang ketat serta berkoordinasi dengan aparat di tingkat Kelurahan masing-masing, sehingga pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar tersebut tidak menyebar atau meluas ke lahan lainnya.
13. Pastikan sumber-sumber penyediaan air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan seperti sumur bor, embung dan kolam dapat tersedia dan terdata dengan baik oleh instansi yang terkait.
14. Untuk komplek permukiman, lingkungan tempat tinggal/perumahan yang dipasang pagar/portal dan pintu gerbang (pigura) agar memperhatikan kemudahan akses untuk unit mobil Pemadam Kebakaran.
15. Pastikan bahwa peralatan proteksi kebakaran pada bangunan atau gedung seperti hidrant, tabung pemadam (APAR), fire detector (deteksi panas dan asap), sprinkle masih dapat berfungsi secara maksimal dan dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk perusahaan, gedung bertingkat, fasilitas umum, hotel, rumah sakit, dan lain-lain.
16. Diminta kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya serta RT/RW di seluruh wilayah Kota Palangka Raya untuk melaksanakan pengawasan serta mensosialisasikan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas kepada karyawan masing-masing, warga masyarakat beserta pelaku usaha sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

C. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 27 Agustus 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN